



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan [Pasal 1, Pasal 2 angka (1), dan Pasal 8] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. E. Fernando M. Manullang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 November 2017, Pukul 11.05 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Aswanto	(Anggota)
3) Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Mulai, ya, Pak, ya. Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, Pemohon. Supaya diperkenalkan dulu, siapa yang hadir? Apakah ... silakan, Pak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Terima kasih, Yang Mulia. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Fernando Manullang.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Dalam catatan permohonan, nama saya disebut sebagai E. Fernando M. Manullang sesuai KTP saya.

5. KETUA: SUHARTOYO

Apa itu? E dan M-nya apa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Emmanuel Fernando Morganda Manullang.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya bertindak untuk atas nama diri saya sendiri, jadi saya tidak memberikan kuasa dan tidak didampingi oleh kuasa.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti berikutnya, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Jadi terima kasih telah hadir menghadap. Mahkamah sudah mempelajari permohonan Saudara karena sudah kami terima sejak tanggal 25, hari Rabu, ya. Diregister oleh Mahkamah 25 Oktober yang lalu dan Mahkamah juga sudah membuat telaahan. Namun demikian, memang supaya permohonan yang Anda maksudkan itu jelas apa yang diinginkan, kemudian para pengujung sidang juga bisa mengikuti jalan cerita dari perkara ini, Saudara diminta untuk mempresentasikan lah, highlight atau pokok-pokoknya, mungkin sudah buat ininya kalau ... silakan, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya saya menyampaikan bahwa konsep kegentingan memaksa yang diajukan di dalam perppu tersebut, khususnya mengenai terjadinya kekosongan hukum, secara esensial mengundang pertanyaan besar buat saya karena pada kenyataannya persoalan akses informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan itu telah diatur di dalam ... misalnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.

Yang kedua, saya juga melihat bahwa secara esensial bahwa pelaksanaan pertukaran informasi yang diatur dalam perppu pajak itu tidak sesuai dengan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as Amended by the Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistants in Tax Matters. Karena perppu pajak ini tidak menegaskan apakah dia berwenang untuk membuka rekening-rekening bank dalam lingkup intranasional, maksudnya di Indonesia, atau sesungguhnya memberikan informasi kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, saya sebagai Pemohon mengajukan petitem dalam uji formil yakni:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perppu pajak tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lalu dalam uji materiilnya:

1. Saya sebagai Pemohon memohon mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 1 Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 2 angka 1 Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 8 Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang terakhir.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian inti sari permohonan saya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang ini. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik, terima kasih. Pemohon sudah tahu kalau perppu ini sekarang posisinya sampai di mana?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya terus terang, Majelis Hakim, tidak berpotensi sebagai ahli perundang-undangan. Saya mengakui bahwa ada (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Bukan. Informasi yang Anda dapat (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik.

17. KETUA: SUHARTOYO

Perjalanan perppu ini kan dibawa ke DPR (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, itu yang saya mau kat ... sampaikan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Tidak mau tahu, gitu maksudnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Bukan. Saya tidak begi ... mengatakan begitu. Saya tidak akurat,
Yang Mulia. Jadi (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Oh, informasinya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya. Saya tidak akurat (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya mengakui ada yang kurang (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Bahwa (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Karena begini, Saudara Pemohon (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO

Dari analisa Mahkamah bagian Kepaniteraan, perppu ini kan sudah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Anda geleng-geleng kepala ... apa ... Anda tidak tahu apa tidak benar?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya mengakui tidak ... tidak akurat sayanya. Dalam permohonan ini (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya ini kan ... ya, oke. Kan ini penting, ya, Bapak. Saya beritahu (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO

Karena ketika itu sudah memang benar, sudah menjadi undang-undang dan sudah disahkan, dimuat dalam lembaran negara, kan tentunya akan berakibat yang sangat krusial terhadap permohonan Saudara.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik.

35. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, pertama, objeknya menjadi tidak relevan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO

Tapi karena ini juga baru bagian ... analisa bagian Kepaniteraan, tolong Bapak juga nanti double ... double check. Kalau memang sudah, memang kemudian sebaiknya dalam perbaikan nanti kalau Bapak masih

mau bertahan dengan judicial review ten ... tentang ini di Mahkamah Konstitusi tentunya bukan lagi perppu yang Anda ajukan, satu.

Kemudian, otomatis undang-undang yang ... yang sudah disahkan itu dan relevansinya juga apakah masih tetap Anda ingin perjuangkan tentang syarat formal, pengujian formalnya? Ataukah hanya materilnya saja itu? Itu pilihan-pilihan yang Bapak nanti bisa pilih.

Tapi, yang jelas itu sangat mendasar sekali. Bapak harus cek nanti, apakah benar perppu ini masih eksis sebagai perppu yang belum disahkan, diubah oleh ... diterima oleh DPR ataukah sudah kemudian berapa ... berwu ... berubah wujud menjadi undang-undang? Karena analisis dari Kepaniteraan sudah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Bapak catat. Nanti lupa, tidak? Tapi dosen biasanya ingatannya bagus, ya.

Nah, selebihnya barangkali ada ... ada ... ada saran-saran dari Hakim, memang sidang pendahuluan itu adalah esensinya hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Saudara selaku Pemohon di dalam permohonannya, barangkali untuk kelengkapan, untuk ... apa ... 'kesempurnaan daripada permohonan itu' Mahkamah perlu, dan memang menjadi kewajiban bagi Mahkamah, khususnya Hakim Panel untuk memberikan respon ataupun mungkin saran-saran, sepanjang ini memang sampai hari ini, ya, kita memaknai bahwa perppu itu masih eksis dan permohonan Anda masih seperti ini kan. Tapi, dengan catatan, kalau nanti benar sudah ... anu ... Anda juga harus agak total mengubah. Silakan, Prof. Aswanto, saya persilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon, ini Saudara mengajukan permohonan uji formil, ya, dan uji materil, ya. Nah, perlu Saudara ... kita ingatkan bahwa Mahkamah sudah memutuskan bahwa untuk uji formil, itu ada batas waktu 45 hari sejak peraturan itu diundangkan.

Kalau di catatan kami, perppu ini ... perppu ini disahkan menjadi ... apa ... undang-undang, itu ... sebentar, ini tanggal ... disahkan itu Agustus, ya, dimasuk ... masuk dalam Lembaran Negara Nomor 190 tanggal 23 Agustus 2017.

Nah, nanti Saudara tinggal hitung saja. 45 hari, gitu kan? Kan sudah lewat. Artinya kalau informasi kita ini akurat, ya, itu berarti untuk ... syarat untuk mengajukan uji formil itu sudah lewat waktu, gitu ya. Sudah lewat waktu, sehingga, ya, harus kita menyampaikan dari awal bahwa ya karena sudah lewat waktu Mahkamah tentu tidak bisa me ... apa ... lakukan lagi uji formil terhadap apa yang Saudara minta.

Yang kedua, ya. Karena Saudara ini kan masih meminta untuk menguji ... Saudara yang diajukan untuk diuji ini kan masih Perppu Nomor 1 Tahun 2017, gitu kan? Sementara dicatatan kami, ini sudah

menjadi undang-undang, ya. Itu. Nanti tolong di ... di ... walaupun substansi yang Saudara minta, ya, mungkin tetap saja, kita juga belum mendalami ... apa namanya ... undang-undang tentang pengesahan ini, pengesahan perppu ini, apakah mengalami perubahan atau bagaimana, kita belum ... belum mendalami betul itu, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada bagian legal standing Saudara. Saudara menerangkan bahwa Saudara adalah ... mengajukan permohonan ini di dalam kapasitas sebagai perseorangan warga negara Indonesia, ya, sebagai nasabah ... sebagai nasabah, ini belum ... belum nampak betul ... apa ... uraian tentang kerugian konstitusional, sehingga Saudara bisa mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan.

Tolong nanti Saudara lihat putusan kita, Putusan Mahkamah Nomor 006 Tahun 2005 itu tentang Syarat-Syarat Kerugian Konstitusional yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah, ya.

Nah, ini yang perlu menurut saya di permohonan Saudara belum nampak, ini yang perlu Saudara elaborasikan kembali, sehingga kelihatan bahwa memang dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji ini, Saudara mengalami atau potensial berdasarkan nalar yang wajar, potensial untuk mengalami kerugian konstitusional, ini ... ini belum nampak. Termasuk juga casual verband terhadap kerugian konstitusional, itu Saudara juga harus tambahkan nanti. Karena ini belum kelihatan, belum kelihatan menurut saya, belum kelihatan kerugian konstitusional, sehingga casual verband-nya juga tidak kelihatan.

Nah, nanti ketika Saudara melakukan perbaikan, Saudara menguraikan secara komprehensif kerugian konstitusional yang Saudara alami dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji ini, juga sekaligus Saudara diminta untuk menambahkan bahwa ada casual verband antara kerugian konstitusional yang Saudara akan jelaskan nanti itu dengan keberadaan norma. Bahkan Saudara juga harus menjelaskan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Saudara maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang Saudara akan alami itu menjadi tidak terjadi lagi. Nah, itu yang perlu menurut saya Saudara elaborasi kembali pada bagian legal standing.

Nah, kemudian apa yang nanti Saudara elaborasi kembali pada bagian legal standing terkait dengan kerugian konstitusional, itu perlu dipertajam kembali dibagian posita. Dibagian posita Saudara menguraikan lebih komprehensif lagi kerugian-kerugian konstitusional yang Saudara alami, gitu, dengan adanya norma.

Nah, setelah itu baru Saudara masuk ke permintaan Saudara atau petitum. Saudara sudah pernah mengajukan permohonan pengujian di MK?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baru sekali ini, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baru sekali. Ya, nanti bisa di ... apa ... bisa di buka web-nya Mahkamah, lihat contoh-contoh permohonan, ya. Kalau mau dikabulkan, ya, lihat contoh permohonan yang dikabulkan. Kalau ndak mau dikabulkan, lihat contoh yang tidak dikabulkan, gitu kan. Itu kan sederhana saja. Nah, Saudara bisa ... bisa ... apalagi bukan ... Saudara bukan lawyer, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Bukan.

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara dosen fakultas ekonomi, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Fakultas hukum, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, fakultas hukum?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, Saudara sarjana hukum juga?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya. Tapi saya ndak ... enggak menekuni bidang perundang-undangan seperti tadi saya sampaikan kepada Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, gitu. He em. Ya, nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Atau bisa nanti ditanyakan ke bagian Kepaniteraan, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Termasuk dilihat contoh-contoh permohonan yang sudah masuk.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, yang terakhir di bagian petitum Saudara. Pada bagian petitum itu, ya, ini harus kelihatan benang merahnya nanti, mulai dari awal tadi, legal standing, posita, kemudian masuk ke apa yang Saudara minta atau petitum. Nah, ini, "Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan seterusnya, tidak memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan," ya. Nah, ini ... ini mesti dilakukan ... apa tadi ... Ketua ... Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan, ya, ini harus ... kalau Saudara tetap ingin maju, ya, harus di sesuaikan dengan kondisi faktual bahwa ternyata perppu ini sudah menjadi undang-undang.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, baik.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sehingga nanti petitum pun juga harus dilakukan perubahan-perubahan yang bisa lebih ... apa namanya ... sinkron dengan apa yang ada pada bagian postita tadi. Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa informasi yang ada pada kita ini, ini bentuk perppu ini sudah disetujui menjadi undang-undang, tentu implikasinya adalah bahwa formalitas dari yang diuji ini, ya, sudah berubah wujud. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa setelah dia menjadi undang-undang apakah ada perubahan substansi, ya, di dalam undang-undang itu, tentu itu juga menjadi perhatian Saudara nanti jika masih terus akan melanjutkan ini. Mungkin pasal-pasal yang Saudara ajukan di sini, Pasal 1, Pasal 2 angka (1), dan Pasal 8 itu tentu menurut Saudara ada yang merugikan hak Saudara selaku warga negara. Jadi, kerugian konstitusional dari Saudara itu harus Saudara tunjukkan.

Nah, sehubungan dengan itu, terlepas nanti ini Saudara karena saya ... menurut saya, ya, saran yang mungkin saya yang bisa katakan. Pertama, kemungkinannya Saudara bisa cabut dulu permohonan ini, mungkin seperti itu, atau meneruskan dengan perbaikan dengan waktu yang terbatas. Karena nanti disarankan Anda memperbaiki ini dengan waktu yang sangat terbatas, misalnya untuk 14 hari itu. Namun, itu ada dua pilihan, mungkin mencabutnya atau memperbaiki dengan waktu yang sangat singkat. Jadi ini terserah Saudara nanti.

Nah, sekiranya Anda memilih salah satu diantaranya yang tetap mungkin berguna, saran kami pada saat ini adalah penulisan peraturan perundang-undangan itu seperti sebagaimana Saudara juga sebagai sarjana hukum kan mestinya jelas, ya, pasalnya dulu baru ke ayat, baru ke undang-undangnya, seperti itu. Jangan undang-undangnya dulu. Jadi seperti di sini, ya, hal ini, ya, pasal-pasalnya, ayat berapa, undang-undangnya baru di belakang. Kemudian, sekiranya undang-undang ... di sini perppu yang Saudara katakan itu maunya itu tetaplah nomornya disebut, ya. Perppu di sini Anda tanda kutip saja perppu, bisa saja perppu yang mana nanti dimaksud, ya, walaupun di atas Saudara sudah menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang ini, ini, ini, (Perppu), tapi harus ... perppu itu kan singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi nomornya tetap harus dicantumkan.

Kemudian, dalam kewenangan Mahkamah, barangkali juga bisa ditambahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pemerintah ... eh, saya ulangi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nah, barangkali itu. Dan mungkin itu tadi legal standing Saudara sebagai apa ini? Warga negara Indonesia yang tax payer kah, cukupkah seperti itu? Ataukah Saudara punya langsung kepentingan dalam hal Saudara misalnya oleh aparat pajak itu ... apa namanya ... memeriksa, apa namanya ... kewajiban pajak Saudara yang mungkin pernah Saudara alami juga? Coba dieleborasi itu lebih lanjut, agar melihat ada benang merah antara kepentingan hukum Saudara atau hak konstitusional Saudara dengan pasal dari yang Saudara uji di sini, supaya nampak di situ kedudukan hukum Saudara itu jelas menyentuh kepada norma yang diatur di dalam pasal-pasal yang Saudara uji itu.

Kemudian, tadi mengenai uji formil. Sepertinya tadi itu sudah ... sudah tidak lempem lagi, kalau itu benar jangka waktu tadi yang sudah dijelaskan itu. Masih kah ada hak Saudara untuk mengajukan uji formil di dalam undang-undang ini?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu, ya Pak ... Pak Fernando. Jadi, Bapak, ada dua pilihan, kalau memang nanti Bapak setelah Bapak cek ini sudah betul-betul berubah menjadi ... disahkan menjadi undang-undang. Bapak kan sudah ... obyeknya sekarang sudah undang-undang itu, cuma Bapak telisik lagi pasalnya ada di mana? Pasal yang Bapak maksudkan akan diuji itu. Itu. Kemudian, kalau demikian halnya pertimbangkan kembali untuk melakukan uji yang sifatnya formal karena formal itu dibatasi 45 hari, 23 Agustus sampai sekarang sudah 45 hari apa belum? Kalau sudah kan sudah kedaluwarsa, tinggal yang Bapak perjuangkan adalah uji materiil, materiilnya itu tembak di pasal yang Bapak persoalkan itu, itu, tapi Bapak perkuat legal standing Bapak. Sebenarnya yang dirugikan itu orang yang sebenarnya punya uang yang kemudian ada rasa kekhawatiran untuk dibuka kerahasiaannya karena adanya undang-undang ini atukah semua orang punya kekhawatiran? Nah, itu di MK ada pembatasan itu, Pak Fernando. Kalau orang yang tidak secara aktual mengalami kerugian konstitusional itu ... itu saya khawatir nanti Bapak terlalu semangat nanti Mahkamah akan mencermati soal legal standingnya, Bapak tidak memenuhi syarat. Jadi pertimbangkan kembali kemudian benar kata Pak Prof. Aswanto tadi rujukkan dengan adanya referensi putusan-putusan MK yang sudah ada, terutama yang membahas tentang legal standing itu. Kemudian kalau pasalnya yang Bapak maksudkan itu kami juga tidak terlalu jauh bisa mencampuri, tapi kan itu soal rasa karena Pemerintah mestinya hanya bisa mengesahkan tapi tidak kemudian serta merta harus membuat undang-undang, itu kan menurut konvensi yang Bapak argumenkan itu,

itu nanti perlu kita uji bersama kalau itu, tapi yang jelas syarat-syarat permohonan itu Bapakenuhi dulu.

Pilihan yang kedua, Bapak. Kalau memang Bapak merasa tidak cukup dengan waktu dua minggu, Bapak bisa tarik permohonan ini, tarik dulu, daripada nanti kena penalty sudah lewat 14 hari, Bapak ajukan nanti yang kami pakai yang ini, bukan yang baru, Pak. Karena sudah terlambat Bapak serahkan. Yang kami pakai adalah permohonan yang hari ini kita persoalkan, kalau yang hari ini kita persoalkan Bapak sudah tahu nasibnya ke mana, ya kan? Itu ada pilihan, ditarik enggak apa-apa, Bapak ajukan baru waktunya lebih leluasa sambil Bapak bisa pelan-pelan mempelajari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, tapi kalau Bapak bisa berpacu dengan waktu dalam waktu 14 hari yang kami tetapkan paling lambat hari Rabu, tanggal 15 November 2017, jam 10.00 WIB pagi, Bapak harus sudah menyerahkan ini. Tapi kalau memang tidak cukup waktu, Bapak beritahu kami melalui surat keterangan pencabutan enggak apa-apa, surat keterangan pencabutan, toh pencabutan karena substansinya bakal berbeda masih bisa diajukan lagi. Kalau pencabutan kemudian diajukan lagi, substansinya masih sama, undang-undangnya sama, sudah tertutup, Pak. Nomor way, sudah. Tapi kalau dari perppu Bapak beralih ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 masih bisa karena ini Bapak sebagai Pemohon baru malahan itu.

Silakan Bapak pertimbangkan, ditunggu sampai tanggal 15 November 2017, pukul 10.00 WIB pagi. Ada yang mau disampaikan, Pak?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya tidak menyampaikan apa-apa. Cukup di sini.

60. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO

Oke, kalau begitu persidangan kita cukupkan dan dengan ini persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 2 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.